



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 02.1/ TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab pada bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
8. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan.
9. Kepala Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
16. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun menurut Bagian SKPD.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. RBA Definitif adalah RBA yang disesuaikan dengan RKA-SKPD dan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
22. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
23. Standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
26. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Purbalingga.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
29. Persentase Ambang Batas adalah besaran prosentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA-BLUD.

BAB II

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 2

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, pendapatannya dapat berasal dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi.

Pasal 4

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 5

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD yang bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RBA BLUD.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RBA

Pasal 10

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 12

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada renstra bisnis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/biaya, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis akrual.

Pasal 13

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya serta anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan;
 - g. besaran prosentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya serta anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, biaya, penerimaan pendanaan, dan pengeluaran pendanaan.
- (7) Besaran prosentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, merupakan besaran prosentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Bagian Kedua

Penyusunan Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi

Pasal 16

- (1) BLUD mencantumkan pendapatan, biaya, penerimaan pendanaan dan pengeluaran pendanaan yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya Untuk Konsolidasi.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.

Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f.
- (2) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) mencakup semua biaya BLUD yang didanai dari APBD, belanja yang didanai dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pasal 18

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari Belanja Pegawai yang bersumber dari APBD dan Belanja Pegawai yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari Belanja Modal yang didanai dari APBD dan Belanja Modal yang didanai dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.

- (2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berjalan dan pendapatan BLUD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi.

Pasal 21

- (1) Format RBA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Form I Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Form II Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengajuan

Pasal 22

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan dengan RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja.

Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 24

RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) Untuk BLUD-SKPD, RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas, apabila BLUD mempunyai Dewan Pengawas, dan disetujui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas apabila BLUD mempunyai Dewan Pengawas, diketahui oleh Kepala SKPD, dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA-BLUD

Pasal 27

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. pembiayaan;
 - c. proyeksi arus kas;
 - d. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Untuk BLUD-SKPD, DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD.
- (4) Untuk BLUD-Unit Kerja, DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasi dengan DPA-SKPD.
- (5) DPA-BLUD Unit Kerja dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada PPKD.
- (6) Format DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Form III Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
- (4) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 29

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 30

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 31

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA Definitif.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) BLUD dengan status penuh dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan sebagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai penetapan SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD)
- (5) BLUD dengan status bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Untuk BLUD yang karena lokasinya sulit dijangkau transportasi dapat menyetorkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 4 (empat) hari kerja berikutnya.
- (7) Setoran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pendapatan asli daerah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 32

- (1) Seluruh pendapatan yang dikelola langsung oleh BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form IV Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari penggunaan langsung pendapatan BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form V Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Form VI Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 34

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank umum pemerintah yang sehat.

- (3) Penunjukan bank umum pemerintah yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - pembayaran;
 - perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - pemanfaatan surplus jangka pendek untuk memperoleh tambahan pendapatan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Revisi RBA dan DPA BLUD

Pasal 36

- (1) Revisi RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD.
- (2) Dalam hal revisi RBA definitif berakibat pada perubahan DPA BLUD, maka revisi RBA definitif diikuti dengan revisi DPA BLUD.
- (3) Dalam hal revisi RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD, maka revisi RBA definitif tidak diikuti dengan revisi DPA BLUD.

Pasal 37

- (1) Kewenangan pengesahan revisi RBA definitif adalah sebagai berikut :
- disahkan oleh Pemimpin BLUD untuk belanja sampai dengan pagu DPA BLUD;
 - disahkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui dewan pengawas untuk :
 - belanja yang melebihi pagu DPA BLUD baik dalam ambang batas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - penggunaan saldo awal kas; dan/atau
 - belanja yang melebihi pagu DPA BLUD pada BLUD bertahap.
- (2) Dalam hal BLUD tidak mempunyai dewan pengawas maka revisi RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan revisi RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.

Pasal 38

- (1) Revisi DPA BLUD terdiri atas revisi BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD, selain APBD dan APBN dan revisi DPA BLUD yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN.

- (2) Revisi DPA BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN diakibatkan oleh :
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan pelampauan target pendapatan; dan/atau
 - b. perubahan atau penggeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau penggeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. penggeseran rincian anggaran dalam hal pagu DPA BLUD tetap;
 - b. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA BLUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - d. penggunaan saldo awal kas;
 - e. revisi DPA BLUD bertahap akibat pendapatan BLUD melampaui target yang direncanakan;
 - f. revisi DPA setelah penetapan menjadi SKPD/Unit Kerja BLUD.
- (4) Revisi DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.
- (5) Revisi DPA-BLUD yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan tentang revisi DIPA dan/atau DPA-SKPD

Pasal 39

Dalam hal belanja BLUD memerlukan revisi DPA BLUD, maka :

- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan revisi DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b;
- b. belanja dilakukan setelah pengesahan revisi DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 40

- (1) Revisi DPA-BLUD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, disesuaikan anggarannya dalam Perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Revisi DPA-BLUD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang berkenaan.

Bagian Kelima

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 41

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.

Pasal 42

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan untuk pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- (3) Pengajuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD yang berlaku.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 43

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB VI

PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 2.1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 2.1 TAHUN 2012
TANGGAL 2 JANUARI 2012

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. FORMAT TENTANG RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAIMANA PADA FORM I;
2. FORMAT TENTANG RINGKASAN PENDAPATAN DAN BIAYA UNTUK KONSOLIDASI SEBAGAIMANA PADA FORM II
3. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAIMANA PADA FORM III;
4. FORMAT PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAIMANA PADA FORM IV;
5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA PADA FORM V;
6. FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAIMANA PADA FORM VI;

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 2.1

FORM I

HALAMAN SAMPUL

**PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN**

KATA PENGANTAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20XX

Pemimpin BLUD.....

(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan.....	
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN	
 ANGGARAN.....	1
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Pencapaian Kinerja.....	
1. Non Keuangan	
a. Kegiatan Pelayanan	
b. Kegiatan Pendukung Pelayanan	
2. Keuangan	
a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan.....	
b. Biaya Berdasarkan Unit Layanan	
c. Biaya BLUD	
d. Pencapaian Investasi	
e. Pencapaian Pendanaan.....	
D. Laporan Keuangan	
1. Neraca	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Arus Kas	
4. Catatan atas Laporan Keuangan	
E. Hal-Hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja.....	
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN	
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Asumsi yang Digunakan	
1. Aspek Makro	
2. Aspek Mikro	
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan.....	
1. Pelayanan	
2. Pendukung Pelayanan	
D. Program Kerja dan Kegiatan	
1. Program Kerja.....	
2. Kegiatan.....	
a. Pelayanan	

¹ Diisi Tahun Anggaran Berjalan

	b.	Pendukung Pelayanan	
E.		Perkiraan Pendapatan	
	1.	Pendapatan Pelayanan	
	2.	Pendapatan Pendukung Pelayanan	
	3.	Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	
F.		Perkiraan Biaya	
	1.	Biaya Pelayanan	
	2.	Biaya Pendukung Pelayanan	
	3.	Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	
G.		<i>Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi</i>	
	1.	<i>Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Pelayanan</i>	
	2.	<i>Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Pendukung Pelayanan</i>	
	3.	<i>Total Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</i>	
H.		<i>Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan</i>	
	1.	<i>Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Pelayanan</i>	
	2.	<i>Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Pendukung Pelayanan</i>	
	3.	<i>Total Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</i>	
I.		Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	
	1.	Anggaran Pendapatan	
	2.	Anggaran Biaya.....	
	3.	<i>Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi</i>	
	4.	<i>Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan</i>	
J.		Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....	

BAB IV	PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN	2
	A. Neraca	
	B. Laporan Operasional	
	C. Laporan Arus Kas.....	
	D. Catatan atas Laporan Keuangan	

BAB V	PENUTUP	
	A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah	
	B. Kesimpulan	

LAMPIRAN

² Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

.....
.....
.....

B. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....
.....
.....

BAB II

KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN¹

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

.....

2. Faktor Eksternal

.....

B. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

a) Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d 30 Juni.....	Prognosa s.d 31 Desember... (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.					
3.					
4.	Dst					

Catatan: pada kolom jenis pelayanan diisi masing-masing perspektif *balance scorecards* dan indikatornya.

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....

b) Pendukung Pelayanan

No	Jenis Pendukung Pelayanan	Satuan	Target Kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d 30 Juni.....	Prognosa s.d 31 Desember (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.					
3.					
4.	Dst					

¹ Diisi Tahun Anggaran Berjalan.

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Keuangan

a) Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6 = (3-5)/3
1				
2				
3				
4	Dst				
	Jumlah				

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....
.....
.....

b) Biaya Berdasarkan Unit Layanan²

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni..... (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember.... (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6=(3-5)/3
1				
2				
3	Dst				
	Jumlah				

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....
.....
.....

² Optional

C. Biaya BLUD

Komponen Biaya	Anggaran Thn Berjalan	Realisasi s/d 30 Juni....	Prognosa s/d 31 Des....	Capaian	Ket
1	2	3	4	5 =(4)/(2)	6
A. Biaya Pelayanan					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual)					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
B. Biaya Umum Dan Administrasi					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
C. Biaya Non Operasional					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
Jumlah Biaya (A+B+C)					

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....

c) Pencapaian Investasi

1) Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5 = (4)/(3)	6
1.	Pelepasan aset				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst.....				
2.	Pencairan investasi				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst.....				
	Jumlah				

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....

2) Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI														Capaian (%)	Ket
		Jasa layanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jumlah			
		Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd..	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Tanah																
2.	Gedung dan bangunan																
3.	Peralatan dan mesin																
4.	Kendaraan																
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor																
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan																
7.	Aset sewa guna usaha																
8.	Surat utang ³ dan surat modal ⁴ .																
9.	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																
10.	Sistem Informasi																
11.	Dst.....																
	Jumlah																

3. Surat utang: SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

4. Surat modal: Saham

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....

d) Pencapaian Pendanaan

1) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5 = (4)/(3)	6
1.	Pemarikan Pinjaman				
2.	Dst.....				
	Jumlah				

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....

2) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5 = (4)/(3)	6
1.	Pembayaran utang				
3.	Dst.....				
	Jumlah				

Uraian Pencapaian Kinerja:

.....
.....
.....

D. Laporan Keuangan
1. Neraca

NERACA
PER⁵

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (2xxn)			Selisih
		Anggaran Per 31 Desember (RP)	Realisasi Per (RP)	Prognosa Per 31 Desember (RP)	
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
I. ASET					
A. Aset Lancar					
1. Kas dan setara kas					
2. Investasi jangka pendek					
3. Piutang usaha					
4. Piutang lain-lain					
5. Persediaan					
6. Uang muka					
7. Pendapatan yang masih harus diterima					
8. Dst					
Jumlah Aset Lancar					
B. Investasi Jangka Panjang					
C. Aset Tetap					
1. Tanah					
2. Gedung dan bangunan					
3. Peralatan dan mesin					
4. Kendaraan					
5. Perlengkapan dan peralatan kantor					
6. Jalan, irigasi, dan jaringan					
7. Dst					
Jumlah Aset Tetap					
Akumulasi penyusutan					
Nilai buku aset tetap					
D. Aset Lain-lain.					
1. Aset tak berwujud					
2. Konstruksi dalam pengerjaan					
3. Dst.....					
Jumlah Aset Lain-lain					
Jumlah Aset (A+B+C+D)					

⁵ Diisi sesuai dengan tanggal penutupan Neraca.

1	2	3	4	5	6 =(5-3)
II. KEWAJIBAN					
A. Kewajiban Jangka Pendek					
1. Utang usaha					
2. Utang pajak					
3. Biaya yang masih harus dibayar					
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
5. Pendapatan yang diterima dimuka					
6. Dst.....					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek					
B. Kewajiban Jangka Panjang					
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun					
2. Dst					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang					
Jumlah Kewajiban (A+B)					
III. EKUITAS					
1. Ekuitas tidak terikat					
a. Ekuitas Awal					
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu					
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan					
2. Terikat Permanen ⁶					
3. Terikat Temporer ⁷					
4. Hibah ⁸					
5. Donasi					
6. Dst					
Jumlah Ekuitas					
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)					

⁶ Seperti: APBD yang untuk Investasi.

⁷ Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

⁸ Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

2. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL PERIODE⁹

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 (5-3)/(3)
A. Pendapatan					
1. Jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.					
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)					
B. Biaya Operasional					
1. Biaya pelayanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
Jumlah Biaya Operasional (1+2)					
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)					
C. Pendapatan Non Operasional					
D. Biaya Non Operasional					
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/ Kerugian					
Surplus (Defisit) sebelum pos- pos luar biasa					
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa					
2. Biaya dari kejadian luar biasa					
Surplus (Defisit) tahun berjalan bersih					

⁹ Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca.

3. Laporan Arus Kas

a. LAPORAN ARUS KAS PERIODE.....¹⁰ Metode langsung

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional					
Arus Kas Masuk					
1. Jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.					
Arus Kas Keluar					
1. Biaya layanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
3. Biaya lain-lain					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Arus Kas Masuk					
1. Hasil penjualan aset					
2. Hasil investasi					
3. Dst					
Arus Kas Keluar					
1. Perolehan aset					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
4. dst					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi					
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Arus Kas Masuk					
1. Penerimaan Pinjaman					
2. Dst....					
Arus Kas Keluar					
1. Pembayaran pinjaman					

¹⁰ Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
2. dst					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih					
Kas dan Setara Kas Awal					
Kas dan Setara Kas Akhir					

**b. LAPORAN ARUS KAS
PERIODE.....¹¹
Metode Tidak langsung**

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional					
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan					
2. Penyesuaian ke dasar kas					
a. Biaya penyusutan dan amortisasi					
b. Kerugian penurunan nilai					
c. Pembayaran bunga					
d. dst.....					
3. Perubahan aset lancar					
a. Investasi jangka pendek					
b. Piutang usaha					
c. Piutang lain-lain					
d. Persediaan					
e. Uang muka					
f. Pendapatan yang masih harus diterima					
4. Perubahan kewajiban jangka pendek					
a. Utang usaha					
b. Utang pajak					
c. Biaya yang masih harus dibayar					
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam					

¹¹ Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
satu tahun					
e. Pendapatan yang diterima di muka					
f. Utang jangka pendek lainnya					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Arus Kas Masuk					
1. Hasil penjualan aset					
2. Hasil investasi					
3. Dst					
Arus Kas Keluar					
1. Perolehan aset					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
4. dst					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi					
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Arus Kas Masuk					
1. Penerimaan Pinjaman					
2. Dst....					
Arus Kas Keluar					
1. Pembayaran pinjaman					
2. dst					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih					
Kas dan Setara Kas Awal					
Kas dan Setara Kas Akhir					

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BLUD.....
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal Dan PERIODE.....¹²

a. Umum

b. Kebijakan Akuntansi (mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)

.....

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Tahun Berjalan	Realisasi s.d	Prognosa s.d 31 Desember...	Selisih (%)
1	2	3	4	5 =(4-2)/2
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank				
Jumlah				

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Tahun Berjalan	Realisasi s.d	Prognosa s.d 31 Desember...	Selisih (%)
1	2	3	4	5 =(4-2)/2
Piutang kepada				
Piutang kepada				
Jumlah				

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

.....

¹² Diisi tanggal Neraca dan Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....³

A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan:

-
-
-

2) Kelemahan:

-
-
-

b. Kondisi Keuangan

1) Kekuatan:

-
-
-

2) Kelemahan:

-
-
-

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan:

-
-
-

2) Kelemahan:

-
-
-

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan:

-
-
-

2) Kelemahan:

-
-
-

³ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

2. Faktor Eksternal

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait
.....
.....
- b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*.
.....
.....
- c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM
.....
.....
- d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat
.....
.....
- e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
.....
.....
- f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis
.....
.....
- g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional
.....
.....

B. Asumsi yang digunakan

1. Aspek Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA..... ⁴
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2.	Tingkat inflasi (%)	
3.	Pertumbuhan pasar (%)	
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5.	Kurs (Rp)	
6.	Dst	

Catatan:

uraian di atas diisi sesuai dengan kondisi BLUD dan indikator ekonomi Daerah setempat

⁴ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA..... ⁵
1.	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>	
2.	Rencana rata-rata kenaikan tarif	
3.	Rencana Pengembangan pelayanan	
4.	Rencana Peningkatan pelayanan	
5.	Dst	

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa persentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

.....

.....

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Pelayanan

No	Jenis Pelayanan ⁶	Sasaran ⁷	Indikator ⁸	Target	Kegiatan
.....
2
3
4

Ilustrasi/Contoh:

Kegiatan Pelayanan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

No	Jenis Pelayanan	Sasaran	Indikator ⁹	Target ¹⁰	Kegiatan ¹¹
1	UGD	Terwujudnya perawat yang mempunyai kompetensi dalam penyelamatan jiwa	Tenaga UGD bersertifikat	100%	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) untuk 5 perawat yang belum memiliki sertifikat
2

⁵ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

⁶ Diisi jenis Pelayanan yang ada dalam BLUD,

⁷ Diisi Sasaran dari jenis layanan yang ada pada BLUD

⁸ Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

⁹ Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

¹⁰ Diisi target yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran yang dianggarkan.

¹¹ Diisi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang dianggarkan

2. Pendukung Pelayanan

No	Jenis Pendukung Pelayanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1					
2				
3				

Ilustrasi/Contoh:

Kegiatan Pendukung Pelayanan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

No	Jenis Pendukung Pelayanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	Akuntansi	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Laporan sesuai standar akuntansi	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pelatihan, penyusunan SOP, penempatan pegawai sesuai kompetensi
2				
3				

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Prgram Kerja:

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

2. Kegiatan:

(a) **Pelayanan**, terdiri dari:

- 1) Pelayanan
- 2) Pelayanan
- 3) Dst.....

(b) **Pendukung Pelayanan**, terdiri dari:

- 1) Pendukung Pelayanan
- 2) Pendukung Pelayanan
- 3) Dst

E. Perkiraan Pendapatan

1. Pendapatan Pelayanan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 2xxx (TA Berjalan) (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx+1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Penjelasan:

.....
.....
.....

2. Pendapatan Pendukung Pelayanan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 2xxx (TA Berjalan) (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx+1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Penjelasan:

.....
.....
.....

3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan Pelayanan		
2.	Pendapatan Pendukung Pelayanan		
	Total		

Penjelasan:

.....
.....
.....

F. Perkiraan Biaya

1. Biaya Pelayanan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Kegiatan : Pelayanan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input		
Output	1.	
	2.	

Outcome ¹²			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual)				
.....				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
.....				
B. Biaya Umum Dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
5. Biaya promosi				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				

¹² Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

1	2	3	4	5 = (2X4)
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.				
C. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
2. Biaya administrasi bank				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
4. Kerugian penurunan nilai				
5. Biaya non operasional lainnya				
Jumlah Biaya (A+B+C)				

Catatan : Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

2. Biaya Pendukung Pelayanan

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan			
Kegiatan	: Pendukung Pelayanan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1.	2.		
Outcome ¹³			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual)				

¹³ Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

1	2	3	4	5 = (2X4)
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
.....				
B. Biaya Umum Dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
5. Biaya promosi				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.				
.....				
.....				
C. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi bank				
.....				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
.....				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Biaya depresiasi							
	•							
	•							
7.	Biaya pelayanan lainnya							
	•							
	•							
B.	Biaya Umum dan Administrasi							
1.	Biaya pegawai							
	•							
	•							
2.	Biaya administrasi kantor							
	•							
	•							
3.	Biaya pemeliharaan							
	•							
	•							
4.	Biaya barang dan jasa.							
	•							
	•							
5.	Biaya promosi							
	•							
	•							
6.	Biaya depresiasi							
	•							
	•							
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya							
	•							
	•							
II.	BIAYA NON OPERASIONAL							
1.	Biaya bunga							
	•							
	•							

3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)

a. Pendapatan Operasional:

- 1) Pendapatan yang diterima dari :
 - Umum
 - Asuransi/penjaminan
 - Pemerintah daerah
 - Pemerintah
 - Dst.....
- 2) Pendapatan hasil kerjasama
 - Kerjasama dengan
 - Kerjasama dengan.....
 - Dst.....
- 3) Pendapatan hibah
 - Hibah dari
 - Hibah dari
 - Dst
- 4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
 - Bunga dari
 - Sewa dari
 - Dst

b. Penerimaan investasi

- 1) Pelepasan aset, antara lain:
 - Kendaraan
 - Mesin
 - Dst...
- 2) Pencairan investasi, antara lain:
 - Pencairan deposito
 - Penjualan surat berharga
 - Dst

c. Penerimaan Pendanaan, meliputi:

- 1) Penarikan pinjaman dari
- 2) Dst.....

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)
Tahun Anggaran¹⁸

No	Uraian	Prognosa ¹⁹ (Rp)	Proyeksi Tahun Anggaran ²⁰ (Rp)	Perkiraan Maju (<i>Forward Estimate</i>) Tahun Anggaran ²¹ (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN OPERASIONAL				
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a. Umum				
	b. Asuransi/penjamin				
	c. Pemerintah daerah				
	d. Pemerintah				
	e. dst				
2.	Pendapatan hasil kerjasama				
	a. Kerjasama dengan				
	b. Kerjasama dengan				
	c. Dst				
3.	Pendapatan Hibah				
	a. Hibah dari				
	b. Hibah dari				
	c. Dst.....				
4.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Bunga dari				
	b. sewa dari				
	c. dst				
II	PENERIMAAN INVESTASI				
1.	Pelepasan aset				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst.....				
2.	Pencairan investasi				
	a. Pencairan deposito				
	b. Penjualan surat berharga				
	c. Dst				
III	PENERIMAAN PENDANAAN				
1.	Penarikan pinjaman dari				
2.	Dst				
	J umlah				

¹⁸ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

¹⁹ diisi tahun anggaran berjalan (20xx)

²⁰ diisi tahun yang dianggarkan (20xx+1)

²¹ diisi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan (20xx+2)

4. Anggaran Belanja (Basis Kas)

a. Belanja operasional, meliputi:

- 1) pembayaran kepada pegawai;
- 2) pembayaran kepada pihak ketiga;
- 3) pembayaran lainnya.

b. Belanja investasi (Belanja Modal), meliputi:

- 1) Belanja tanah;
- 2) Pembangunan/Pembelian gedung dan bangunan;
- 3) Pembelian peralatan dan mesin;
- 4) Pembelian kendaraan;
- 5) Pembelian perlengkapan dan peralatan kantor;
- 6) Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan;
- 7) Pembelian surat berharga jangka panjang;
- 8) Pembangunan/pengembangan sistem informasi; dan
- 9) Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya.

c. Pengeluaran untuk Pendanaan, meliputi:

- 1) pembayaran pinjaman;
- 2) dst.....

**Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah
Tahun Anggaran²²**

No	Alokasi Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran.....						Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA OPERASIONAL							
1.	Pembayaran kepada pegawai							
2.	Pembayaran kepada pihak ketiga							
3.	Pembayaran lain-lain							
II	PENGELUARAN INVESTASI							
1.	Pembelian tanah							
2.	Pembangunan/Pembelian gedung dan bangunan							
3.	Pembelian peralatan dan mesin							

²² Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Pembelian kendaraan							
	•							
	•							
5.	Pembelian perlengkapan dan peralatan kantor							
	•							
	•							
6.	Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan							
	•							
	•							
7.	Pembelian surat berharga							
	•							
	•							
8.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi							
	•							
	•							
9.	Pembangunan/Pengembangan sarana fisik lainnya							
	•							
	•							
III	PENGELUARAN PENDANAAN							
1.	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok.....							
	b. Bunga dan administrasi.....							
	c. Provisi, denda.....							
2.	dst.....							
	Jumlah							

1. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran

No	Jenis Biaya	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Pelayanan				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya bahan				
3.	Biaya jasa pelayanan				
4.	Biaya pemeliharaan				
5.	Biaya barang dan jasa				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya administrasi kantor				
3.	Biaya pemeliharaan				
4.	Biaya barang dan jasa.				
5.	Biaya promosi				
6.	Biaya depresiasi				

1	2	3	4	5	6
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya				
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya bunga				
2.	Biaya administrasi bank				
3.	kerugian penjualan aset tetap				
4.	kerugian penurunan nilai				
5.	Biaya non operasional lainnya				
	JUMLAH				

2. Anggaran Belanja Investasi Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Pembelian tanah						
2.	Pembangunan/ Pembelian gedung dan bangunan						
3.	Pembelian peralatan dan mesin						
4.	Pembelian kendaraan						

						
						
5.	Pembelian perlengkapan dan peralatan kantor						
						
						
6.	Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan						
						
						
7.	Pembelian surat berharga jangka panjang						
						
						
8.	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi						
						
						
9.	Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya						
						
						
	JUMLAH						

3. Anggaran Pengeluaran Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Pembayaran Pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan administrasi.....						
c.	Komisi, provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	JUMLAH						

H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN²³

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:

.....
.....
.....
.....

A. Neraca

PROYEKSI NERACA PER 31 DESEMBER²⁴

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Prognosa s.d 31 Desember TA 20xx (Rp)	Proyeksi TA (20xx + 1) (Rp)	Forward Estimate (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
I. ASET			
A. Aset Lancar			
1. Kas dan setara kas			
2. Investasi jangka pendek			
3. Piutang usaha			
4. Piutang lain-lain			
5. Persediaan			
6. Uang muka			
7. Pendapatan yang masih harus diterima			
8. Dst			
Jumlah Aset Lancar.			
B. Investasi Jangka Panjang			
C. Aset Tetap			
1. Tanah			
2. Gedung dan bangunan			
3. Peralatan dan mesin			
4. Kendaraan			
5. Perlengkapan dan peralatan kantor			
6. Jalan, irigasi, dan jaringan			
7. Dst			
Jumlah Aset Tetap			
Akumulasi penyusutan			
Nilai buku aset tetap			

²³ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

²⁴ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

1	2	3	4
D. Aset Lain-lain.			
1. Aset tak berwujud			
2. Konstruksi dalam pengerjaan			
3. Dst.....			
Jumlah Aset Lain-lain			
Jumlah Aset (A+B+C+D)			
II. KEWAJIBAN			
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1. Utang usaha			
2. Utang pajak			
3. Biaya yang masih harus dibayar.			
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.			
5. Pendapatan yang diterima di muka			
6. Dst.....			
Jml Kewajiban Jk Pendek			
B. Kewajiban Jangka Panjang.			
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun			
2. Dst.....			
Jml Kewajiban Jk Panjang.			
Jumlah Kewajiban (A+B)			
III. EKUITAS			
1. Ekuitas terikat			
a. Ekuitas awal			
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu.			
c. Surplus (Defisit) s.d periode tahun berjalan			
2. Terikat Permanen ²⁵			
3. Terikat Temporer ²⁶			
4. Hibah ²⁷			
5. Donasi			
6. Dst			
Jumlah Ekuitas			
Jml Kewajiban dan Ekuitas (II + III)			

²⁵ Seperti: APBD yang untuk Investasi.

²⁶ Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

²⁷ Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

D. Laporan Operasional

**PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN²⁸**

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa s.d. 31 Desember TA 20xx (Rp)	Proyeksi TA (20xx + 1) (Rp)	Forward Estimate (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
A. Pendapatan			
1. Jasa layanan			
2. Hibah			
3. Hasil Kerjasama			
4. Pendapatan dari APBD			
5. Pendapatan dari APBN			
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah			
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)			
B. Biaya Operasional			
1. Biaya pelayanan			
2. Biaya umum dan administrasi			
Jumlah Biaya Operasional (1+2)			
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)			
C. Pendapatan Non Operasional			
D. Biaya Non Operasional			
Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian			
Surplus / (Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa			
2. Biaya dari kejadian luar biasa			
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih			

²⁸ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

E. Laporan Arus Kas

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN.....²⁹
(Metode langsung)

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa s.d. 31 Desember TA 20xx (Rp)	Proyeksi TA 20xx + 1 (Rp)	Forward Estimate (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional			
Arus Kas Masuk			
1. Jasa layanan			
2. Hibah			
3. Hasil Kerjasama			
4. Pendapatan dari APBD			
5. Pendapatan dari APBN			
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah			
Arus Kas Keluar			
1. Biaya layanan			
2. Biaya umum dan administrasi			
3. Biaya lain-lain			
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional			
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
1. Hasil penjualan aset			
2. Hasil investasi			
3. Dst			
Arus Kas Keluar			
1. Perolehan aset			
2. Pembelian investasi			
3. Dst			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pinjaman			
2. DstPinjaman.			
Arus Kas Keluar			
1. Pembayaran pinjaman			
2. dst.....			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal			
Kas dan Setara Kas Akhir			

²⁹ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN.....³⁰
(Metode tidak langsung)

(dalam.....)

Komponen	Prognosa s.d. 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)	Forward Estimate (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional			
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan			
2. Penyesuaian ke dasar kas			
a. Biaya penyusutan dan amortisasi			
b. Kerugian penurunan nilai			
c. Pembayaran bunga			
d. dst.....			
3. Perubahan aset lancar			
a. Investasi jangka pendek			
b. Piutang usaha			
c. Piutang lain-lain			
d. Persediaan			
e. Uang muka			
f. Pendapatan yang masih harus diterima			
4. Perubahan kewajiban jangka pendek			
a. Utang Usaha			
b. Utang Pajak			
c. Biaya yang masih harus dibayar.			
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.			
e. Pendapatan yang diterima di muka			
f. Utang jangka pendek lainnya			
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional			
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
1. Hasil penjualan aset			
2. Hasil investasi			
3. Dst.....			
Arus Kas Keluar			
1. Perolehan aset			
2. Pembelian investasi			
3. Perolehan aset lainnya			
4. dst			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
1. Penerima pinjaman			
2. Dst			
Arus Kas Keluar			
1. Pembayaran pinjaman			
2. dst			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih			

³⁰ Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

Kas dan Setara Kas Awal			
Kas dan Setara Kas Akhir			

F. Catatan atas Laporan Keuangan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE.....³¹

a. Umum

.....

b. Kebijakan Akuntansi (mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)

.....

c. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Dijelaskan tentang pos-pos dari laporan keuangan. Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari:

Uraian	Prognosa sd. 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)	<i>Forward Estimate</i> (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
Kas di bendahara penerimaan			
Kas di bendahara pengeluaran			
Giro Bank			
Giro Bank			
Tabungan Bank			
Tabungan Bank			
Deposito Bank			
Deposito Bank			
JUMLAH			

³¹ Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

2) Piutang usaha, terdiri dari:

Uraian	Prognosa sd. 31 Desember TA 20xx	Proyeksi TA 20xx+1	<i>Forward Estimate</i> (20xx + 2) (Rp)
1	2	3	4
Piutang kepada			
Piutang kepada			
Piutang kepada			
JUMLAH			

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....

.....

BAB V PENUTUP

A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

.....
.....
.....

B. Kesimpulan

.....
.....
.....

.....,20XX

BLUD
Pemimpin BLUD

(.....)

RINGKASAN PENDAPATAN DAN BIAYA UNTUK KONSOLIDASI

KODE	URAIAN	Rincian Penghitungan		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
x	PENDAPATAN			
x.x	Pendapatan Asli Daerah			
x.x.x	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
x.x.x.xx	Pendapatan dari BLUD			
x.x.x.xx.xx	Pendapatan dari BLUD			
	- Jasa Layanan			
	- hibah			
	- hasil kerja sama dengan pihak lain			
	- lain-lain pendapatan BLUD yang sah			
x	BELANJA			
x.x	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
x.x.x	BELANJA PEGAWAI			
x.x.x.xx	Gaji dan Tunjangan			
x.x.x.xx.xx	Gaji Pokok / Representasi			
	dst..			
	BELANJA LANGSUNG			
	Program			
	Kegiatan Pelayanan			
x	BELANJA DAERAH			
x.x	BELANJA LANGSUNG			
x.x.x	BELANJA PEGAWAI			
x.x.x.xx	Belanja Pegawai BLUD			
x.x.x.xx.xx	Belanja Pegawai BLUD			
	- Honor			
	- dst			
x.x.x	BELANJA BARANG DAN JASA			
x.x.x.xx	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
x.x.x.xx.xx	Belanja Barang dan Jasa pada BLUD			
	- ATK			
	- jasa layanan			
	- dst			
x.x.x	BELANJA MODAL			
x.x.x.xx	Belanja Modal BLUD			
x.x.x.xx.xx	Belanja Modal pada BLUD			
	- Pembelian ...			
	- dst			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/DEFISIT			
x	PEMBIAYAAN			
x.x	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
x.x.x	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu			
x.x.x.xx	Pelampauan Penerimaan PAD			
x.x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang sah			
	dst			
x.x	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
x.x.x	Penyertaan Modal/Investasi			
x.x.x.xx	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)			
x.x.x.xx.xx	BUMN ...			
	dst			
	PEMBIAYAAN NETTO			
x.x	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan			



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(DPA-BLUD)**

TAHUN ANGGARAN.....

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI :

Pemimpin BLUD :

a. Nama :

b. NIP :

c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
DPA-BLUD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
DPA-BLUD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
DPA-BLUD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
DPA-BLUD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Badan
DPA-BLUD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
DPA-BLUD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA-BLUD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	NOMOR DPA BLUD					Formulir DPA - BLUD 2.1
	X.XX	X.XX	00	00	5	

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : x. xx.
Organisasi : x. xx. xx.

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3x5
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
Jumlah					

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp.....	Purbalingga, Pemimpin BLUD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP
Triwulan II Rp.....	
Triwulan III Rp.....	
Triwulan I Rp.....	
Triwulan IV Rp.....	
Jumlah Rp.....	

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM			
NO.	NAMA	INSTANSI	PARAF

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(.....)
NIP.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	NOMOR DPA BLUD						FORMULIR DPA - BLUD 2.2.1
	X.XX	X.XX	XX	XX	5	2	

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Program : X. XX. XX.XX.

Kegiatan : X. XX. XX.XX .XX.

Waktu pelaksanaan :

Lokasi kegiatan :

Sumber dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3x5
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
XX XX XX XX XX					
Jumlah					

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I	Rp.....	Purbalingga,.....
Triwulan II	Rp.....	Pemimpin BLUD
Triwulan III	Rp.....	
Triwulan I	Rp.....	
Triwulan IV	Rp.....	(tanda tangan)
Jumlah	Rp.....	(nama lengkap)

NIP.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM			
NO.	NAMA	INSTANSI	PARAF
1.			
2.			
3.			

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(.....)
NIP.

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**Formulir
DPA - BLUD**

2.2

Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber dana	Triwulan				Jumlah
1	2					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
xx		Program								
	xx	Kegiatan								
	xx	Kegiatan								
	xx	dst								
xx		Program								
	xx	Kegiatan								
	xx	Kegiatan								
	xx	dst								
xx		Program								
	xx	Kegiatan								
	xx	Kegiatan								
xx		dst								
	xx	dst								
Jumlah										

Purbalingga,

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

nip

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM			
NO.	NAMA	INSTANSI	PARAF
1.			
2.			

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(.....)

NIP.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH					NOMOR DPA BLUD						Formulir DPA - BLUD 3.1
					X.XX	X.XX	00	00	6	1	
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran ...											
Urusan Pemerintahan					:						X. XX.
Organisasi					:						X. XX. XX.
Rincian Penerimaan Pembiayaan											
Kode Rekening					Uraian						Jumlah (Rp)
1					2						3
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
XX	XX	XX	XX	XX							
					Jumlah Penerimaan						
Rencana Penerimaan Per Triwulan											
Triwulan I	Rp.....							Purbalingga,			
Triwulan II	Rp.....							Pemimpin BLUD			
Triwulan III	Rp.....										
Triwulan I	Rp.....										
Triwulan IV	Rp.....								(tanda tangan)		
Jumlah	Rp.....								(nama lengkap) nip		
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (.....) NIP.											

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PENDAPATAN BLUD....
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI
	Pendapatan BLUD				
	1. Jasa layanan				
	2. Hibah				
	3. Hasil Kerjasama				
	4. Pendapatan lain yang sah				
	Jumlah				

Purbalingga,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLU

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP

(Nama Lengkap)
NIP

FORM V

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

(SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Triwulan ... Tahun sebesar Rp.... (.....) yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggungjawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD

Purbalinga,

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.....

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

KABUPATEN PURBALINGGA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI
A.	KEGIATAN PELAYANAN				
1	BELANJA PEGAWAI				
	a. Honor				
	b. Dst				
2	BELANJA BARANG DAN JASA				
	a. Biaya bahan				
	b. Biaya jasa pelayanan				
	c. Biaya pemeliharaan				
	d. Biaya barang dan jas				
	e. Dst				
3	BELANJA MODAL				
	a. Belanja modal				
	b. dst				
B.	KEGIATAN PENDUKUNG PELAYANAN				
1	BELANJA PEGAWAI				
	a. Honor				
	b. Dst				
2	BELANJA BARANG DAN JASA				
	a. Biaya bahan				
	b. Biaya jasa pelayanan				
	c. Biaya pemeliharaan				
	d. Biaya barang dan jas				
	e. Dst				
3	BELANJA MODAL				
	a. Belanja modal				
	b. dst				
	JUMLAH				

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP

Purbalingga,

Pemimpin BLU

(tanda tangan)

(Nama Lengk
NIP